



PUTUSAN

Nomor 3458 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli, telah memutus perkara Anak:

Nama : **HARVI NUGRAHNING alias HARVI;**
Tempat Lahir : Paya Lembang;
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun/18 Januari 2008;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar II Kuningan Desa Sei Priuk,
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 *juncto* Pasal 76 F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 56 Ayat (1) (2) *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 56 Ayat (1) (2) *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3458 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 20 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak HARVI NUGRAHNING alias HARVI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penjualan, dan/atau perdagangan Anak” sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama melanggar Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 56 Ayat (1) (2) *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak HARVI NUGRAHNING alias HARVI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Merek OPPO A 54 warna *Midnight Black*;
Dikembalikan kepada Anak korban Chairunisa alias Ara alias Nisa;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt tanggal 23 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak HARVI NUGRAHNING alias HARVI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Memberi Bantuan Melakukan Perdagangan Anak”;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak HARVI NUGRAHNING alias HARVI tersebut di atas oleh karena itu dengan tindakan berupa Pengembalian kepada Orang Tua;
3. Memerintahkan Anak HARVI NUGRAHNING alias HARVI dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3458 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Merek OPPO A 54 warna *Midnight Black*;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Agung Laksono;

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PT MDN tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt tanggal 23 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/AKTA.PID.SUS-Anak/KAS/2023/PN Tbt *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt *juncto* Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PT MDN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 28 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 14 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 28 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3458 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan tindakan berupa Pengembalian kepada Orang Tua, bahwa penjatuhan tindakan tersebut tidak memberikan efek jera kepada Anak, oleh karenanya mohon agar Anak diputus sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan *putusan judex facti*/Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Anak;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu 13 November 2022 sekitar pukul 17.20 WIB Anak menjemput Saksi Anak Chairunisa alias Ara alias Nisa untuk diajak ke Medan untuk melakukan pekerjaan *open booking order* (BO) di depan sebuah warnet yang ada di Jalan Darat Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, yang mana saat itu Anak Harvi Nugrahning alias Harvi datang bersama dengan 3 orang temannya yang tidak saksi Anak kenal, setelah berkenalan barulah saksi Anak mengetahui nama-nama teman Anak yaitu Hugo Saragih Dalimunthe, Agung Laksono dan Raihan Prayuda;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Anak dan Anak *chatting* melalui *facebook* dan saat itu

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3458 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Anak mengatakan kepada Anak "Vi Ada Job?" dan Anak mengatakan "nanti aku carikan";

- Bahwa pada hari Minggu 13 November 2022 anak saksi Anak meminta Anak untuk menjemputnya di Tebing Tinggi melalui *Messenger Facebook* kemudian Anak bersama-sama dengan saksi Hugo Saragih Dalimunthe, saksi Agung Laksono dan Raihan Prayuda dari Medan menjemput saksi Anak di Tebing Tinggi;
- Bahwa setelah sampai di Medan tepatnya di sebuah kos yang didiami oleh saksi Mia Amelia dan saksi MHD HASEMY MA'ARIZ Alias Aris di Jalan Jamin Ginting Gang Kantil XII pasar XII Padang Bulan Medan Anak meminta saksi MHD HASEMY MA'ARIZ Alias Aris untuk meminta saksi Anak untuk disiapkan untuk melayani pria hidung belang dan saksi MHD HASEMY MA'ARIZ Alias Aris menyetujuinya untuk mendandani saksi Anak agar terlihat cantik dan menarik;
- Bahwa Anak membuat akun aplikasi *Mi chat* untuk menawarkan saksi Anak kepada lelaki hidung belang dengan nama akun AURELL Kharisma;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anak mengatakan kepada saksi MHD HASEMY MA'ARIZ Alias Aris "Ma ...*readykan* ya ini uda ada yang BO kemudian saksi MHD HASEMY MA'ARIZ Alias Aris mengatakan "Ok ku *readykan*" dan saksi MHD HASEMY MA'ARIZ Alias Aris mendandani saksi Anak agar terlihat cantik dan menarik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB datang seorang laki-laki yang telah memesan saksi Anak ke kos saksi MHD HASEMY MA'ARIZ Alias Aris kemudian saksi MHD HASEMY MA'ARIZ Alias Aris meminta saksi Hugo Saragih Dalimunthe, saksi Agung Laksono, saksi Mia Amelia dan Raihan Prayuda serta Anak keluar dari kamar agar saksi Anak dapat melayani lelaki tersebut di dalam kamar;
- Bahwa saksi Anak telah 3 (tiga) kali melayani lelaki hidung belang yang telah memesan saksi Anak melalui aplikasi *mi chat* dengan nama akun AURELL Kharisma yang telah dibuat oleh Anak dengan bayaran yang pertama bayarannya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3458 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang kedua sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang ketiga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil melayani lelaki hidung belang saksi Anak diberikan kepada Anak untuk disimpan dan dari uang hasil melayani lelaki hidung belang saksi Anak tersebut oleh Anak diberikan kepada saksi MHD HASEMY MA'ARIZ Alias Aris sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kos;
- Bahwa hasil *visum et repertum* terhadap saksi Anak adalah selaput dara robek sampai dasar pada jam 4, 6 dan 11 dan tidak sampai dasar pada jam 1,7,8,9 sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 504/VER/XI/2022/RSBTT tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. Karina Dwi Pratiwi, dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan selaput dara robek tidak sampai dasar pada jam satu, jam tujuh, jam delapan dan jam Sembilan yang diduga akibat masuknya benda tumpul atau sejenisnya;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Anak membantu melakukan perdagangan anak telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kesatu;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Badan Pemasyarakatan Klas I Medan tanggal 28 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3458 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 83 *juncto* Pasal 76F Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3458 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)